

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)”*. disusun oleh, Izatul Jannah, NIM, 1122085, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kehamilan di luar nikah yang masih terjadi di tengah masyarakat Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, sebuah nagari yang menjunjung tinggi falsafah adat Minangkabau *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*. Kehamilan di luar nikah merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga menyentuh kehormatan keluarga, tatanan adat, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Nagari Paninggahan menempuh jalan penyelesaian melalui pernikahan yang dilaksanakan secepatnya setelah kehamilan diketahui, sebagai upaya menutup aib dan melindungi status hukum anak yang akan dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan terhadap kasus hamil di luar nikah yang dinikahkan secepatnya di Nagari Paninggahan, menganalisis pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan tersebut, serta mengkaji pandangan fikih munakahat khususnya dalam perspektif *‘urf* terhadap praktik yang berlaku di masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, Penghulu KUA, serta para pihak yang pernah mengalami langsung kasus kehamilan di luar nikah di Nagari Paninggahan. Adapun data sekunder bersumber dari literatur fikih munakahat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen-dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan *editing* dan *organizing*, lalu dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. *Pertama*, pernikahan dilaksanakan secepatnya setelah kehamilan diketahui melalui musyawarah keluarga, sanksi adat berupa sirih lengkap dan uang adat, pengurusan administrasi di KUA, serta akad nikah yang dilakukan secara sederhana dan tertutup, dengan mayoritas usia kandungan masih di bawah tiga bulan. *Kedua*, pandangan tokoh masyarakat bersifat ambivalen; mengecam zina sebagai dosa besar sekaligus mendukung pernikahan segera demi menjaga kehormatan keluarga dan melindungi status anak. *Ketiga*, praktik tersebut termasuk *‘urf shahih* yang selaras dengan maqashid al-syariah dalam menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), di mana Mazhab Syafi’i membolehkan pernikahan segera dengan syarat taubat nasuha, sementara nasab anak tetap dinisbatkan kepada ibunya sesuai kaidah *“al-walad li al-firasy”*.